



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.155, 2021

KEMENPP-PA. Reformasi Birokrasi. *Road Map*.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode 2015-2019, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

- (1) *Road map* reformasi birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020-2024 merupakan bentuk operasionalisasi *grand design* reformasi birokrasi dan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024.
- (2) *Road map* reformasi birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020-2024 digunakan sebagai acuan bagi:
 - a. kelompok kerja area perubahan yang disebut didalamnya untuk menetapkan dan menjalankan rencana aksi; dan

- b. seluruh unit kerja eselon I untuk menyusun dan menjalankan rencana kerja reformasi birokrasi.

Pasal 2

- (1) *Road map* reformasi birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - c. analisis lingkungan strategis;
 - d. sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi 2020-2024;
 - e. manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi 2020-2024; dan
 - f. penutup.
- (2) *Road map* reformasi birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2017 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1536), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2021

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

Reformasi Birokrasi merupakan kebutuhan untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, di mana hal ini menjadi prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan mempengaruhi program-program pembangunan nasional dan mempercepat roda pembangunan berputar. Penerapan Reformasi Birokrasi juga menjadi bagian dalam agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs). Di antaranya tujuan SDGs 16, yaitu mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses ke keadilan untuk semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Tujuan ini menyoroti beberapa konsep yang dipandang sebagai prinsip kelembagaan, yaitu efektivitas, transparansi, akuntabilitas, antikorupsi, inklusivitas proses pengambilan keputusan, memiliki akses ke informasi, serta mewujudkan kebijakan nondiskriminasi.

Pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif ditetapkan dalam perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi, yang tertuang di Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* Reformasi Birokrasi nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2010- 2014, 2015-2019, dan 2020-2024.